

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Counter HP Wijaya, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl., Kab. Biak Numfor Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal dahulu didan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Bik mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang Jawa barat, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 520/15/VI/2005, Tanggal 8 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat selama dua tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Bintang Fajar jenis kelamin laki-laki berumur 10 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering cemburu kepada penggugat;
 - b. Pada awal tahun 2007 Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Penggugat membuatkan minuman teh orang yang bekerja dirumah memperbaiki pompa air dan Tergugat cemburu;
 - c. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hingga sekarang tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, kepada keluarganya dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
5. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Nopember 2016 dan 30 Desember 2016 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/15/VI/2005, Tanggal 8 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P)

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

Saksi I:, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Matoa, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Patina No. 3, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II:, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Horugi, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Dolog,, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat di daerah Subang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor 520/15/VI/2005, Tanggal 8 Juni 2005 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Biak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 dan selama itu tidak pernah memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni “suami melanggar taklik talak” yakni pada point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun sampai saat ini, selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah RI;
3. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, kondisi ini menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat telah sering dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian

rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca sighth taklik talak sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau

saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulamannya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada point (1), (2) dan (4) : “Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan”, dan juga Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku istrinya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “*Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya*”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka thalak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

..... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 247 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI, dan Harmoko Lestaluhu, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Novia Dwi Kusumawati, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI

Harmoko Lestaluhu, SHI

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	90.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)